



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat kediaman di, Kabupaten Bantul, semula sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat, yang kemudian isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 November 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya Pemanding mohon kepada Hakim agar memberikan hak asuh kedua anaknya kepada Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 02 November 2020 akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/2536/Hk.05/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2020 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut, dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan yang terdapat pada identitas Tergugat pada putusan halaman 1 yang tertulis sebagai #0047# seharusnya sebagai Tergugat dan kekeliruan yang terdapat pada kaki putusan perkara a quo, yaitu dalam kaki putusan alinea kedua dari bawah terketik bahwa pada waktu Putusan dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, padahal dalam perkara tersebut tidak ada kuasa hukum yang mewakili Penggugat, oleh karena itu seharusnya pada waktu Putusan dibacakan dihadiri oleh Penggugat bukan kuasa Penggugat dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Jiwa Nugroho, S.H., tetapi juga tidak

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Agustus 2020, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini karena adanya pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 01 Mei 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/01/V/2005 tanggal 01 Mei 2005, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui selama menikah dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama, lahir di Bantul dan anak ke dua, lahir di Bantul;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak bulan Oktober 2019 telah pisah rumah dengan Penggugat, karena Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung 10 bulan lebih dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat mengakui telah berusaha menjemput Penggugat untuk diajak pulang dan kumpul lagi di rumah bersama, tetapi Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui sering marah-marah dan membanting barang perabot rumah tangga dan pantulannya pernah mengenai dagu Penggugat, sehingga mengakibatkan trauma bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan tersebut, saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I dan saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga membuktikan rumah tangganya telah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bantul diktum angka 2 (dua) tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat Pertama tentang biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat sekarang Pembanding yang mohon agar kedua anaknya ditetapkan dalam asuhan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (2) HIR berbunyi “Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam tingkat banding tidak dapat memajukan gugatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pembanding yang mohon agar kedua anaknya ditetapkan dalam asuhan Pembanding tidak diajukan pada saat pemeriksaan tingkat pertama atau di Pengadilan Agama Bantul, maka tuntutan tersebut tidak dapat diajukan di tingkat banding, karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang dberkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat banding pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., MSI dan Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 23 November 2020, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruswo, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

PANITERA PENGGANTI

Ruswo, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00+
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)